BAB IV
ANALISIS PERBANDINGAN UUDS 1950 DAN UUD 1945 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Pada awalnya, hak asasi manusia hanya menekankan hak individu kemudian dalam perkembangannya harus juga diperhatikan hak-hak kolektif yang menyangkut keluarga, masyarakat dan berupa hak-hak kolektif, ini merupakan hak untuk menentukan nasib sendiri, hak atas perdamaian dan hak atas pembangunan, sebagaimana terealisasi dalam pernyataan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1984 dan 1986. Memang ada perbedaan cara pandang antara masyarakat Barat (Eropa, Australia, dan Amerika Serikat) dan Timur (Asia dan Afrika) tentang hak asasi manusia, erat kaitannya dengan nilai-nilai yang dianut.

Masyarakat Barat yang sangat mengagungkan individualisme berhadapan dengan masyarakat Timur yang lebih memilih kolektivisme (kebersamaan). Perbedaan inilah yang sering menimbulkan persoalan atau masalah bagi hubungan antara bangsa atau Negara. Perbedaan ini menimbulkan pandangan dan persepsi yang berbeda pula. Barat adalah Barat. Timur adalah Timur, sukar keduanya untuk disatukan.

Negara-negara yang baru berkembang seperti Asia, umumnya memiliki tradisi yang tertanam kuat serta memiliki ketentuan-ketentuan moralitas yang berbeda antara satu Negara atau bangsa dengan bangsa dan Negara lain, yang

berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain. Oleh sebab itu, hak asasi manusia itu pun perlu dilihat dalam konteks kebudayaan masing-masing baik menyangkut kelompok, etnis, rasa, agama dan lain-lain. Dianggap bahwa semua kebudayaan mempunyai hak hidup dan martabat yang sama yang harus dihormati.

Undang Undang Dasar Negara Indonesia dengan tegas mencantumkan tentang hak asasi manusia dan hak-hak asasi warga sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang Udang Dasar 1945 dan dalam Batang Tubuh. Dalam pasal-pasal tertentu dicantumkan secara tegas (tersurat) dan dalam beberapa pasal tertentu hanya secara tersirat tentang hak asasi manusia itu. Sebagaimana diketahui dan patut dicatat, Indonesia adalah Negara pertama memerdekakan dirinya melakukan perjuangan, kemudian disusul oleh Negara-negara lain dari Asia dan Afrika.

Tidak heran setelah Indonesia merdeka masalah hak-hak asasi manusia dicantumkan dengan tegas pada Undang Undang Dasar Negara Indonesia, baik dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 pada pasal-pasal Batang Tubuh. “Kemerdekaan adalah hak bangsa karena sesuai dengan rasa keadilan dan rasa prikemanusiaan.” Hak asasi manusia dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban warga Negara, dicantumkan bersama-sama dengan kemerdekaan (Proklamasi 17 Agustus 1945) dan sehari kemudian secara resmi pada Undang Undang Dasar

Negara Indonesia yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945.[1]

Memang di dalam Undang Undang Dasar 1945 mengenai hak asasi manusia ada dicantumkan dengan tegas (tersurat) dan ada pula secara tersirat dan uraian mengenai hak asasi manusia ini kedang-kadang sangat singkat, karena penyusunan Undang Undang Dasar 1945 dengan singkat untuk menyambut rencana kemerdekaan dikemudian hari. Akan tetapi walaupun demikian pencantuman hak-hak asasi manusia yang termaktub dalam konstitusi Indonesia mendahului pernyataan umum dari Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948. Singkatnya penyusunan Undang Undang Dasar Negara Indonesia disusun secara singkat yang disebabkan oleh ketidak cukupan waktu untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi, termasuk tentang masalah hak asasi manusia ini. Akan tetapi hal tersebut membawa pada keuntungan tersendiri, karena undang-undang yang singkat, supel, luwes dan lentur serta dinamis dikemudian hari dapat menyesuaikan diri dengan dinamika serta perubahan, perkembangan, dan disesuaikan dengan situasi dan kodisi perubahan dan perkembangan tersebut.

Masalah hak asasi manusia pada waktu penyusanan Undang Undang Dasar Negara Indonesia pada dasarnya ada pertentangan dan pendapat prinsip yang pada waktu itu antara Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno berpendapat bahwa

[1]A.M.W. Pranarka, *Sejarah Pemikiran tentang Pancasila,* (Jakarta: Centra For Strategi and International Studies, 1985). h. 56-57

pemikiran tentang hak asasi manusia merupakan sumber individualisme dan liberalisme, karena sangat menekankan pada kebebasan manusia sebagai individu. Menurut Bung Karno pemujaan akan individu dan liberalisme dianggap bertentangan dengan asas kekeluargaan atau kolektivitas dan gotong-royong oleh karena itu perlu ditolak, sebaliknya Bung Hatta menganggap walaupun yang hendak kita bentuk adalah Negara kekeluargaan, tetapi perlu juga ditetapkan beberapa hak warga Negara supaya tidak sampai menimbulkan Negara kekuasaan.[2] Hak-hak warga Negara yang disebutkan Bung Hatta tersebut dapat dikatakan ikut mendasari lahirnya rumusan Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 yang di dalamnya memuat materi terhadap perlindungan hak-hak asasi manusia yang materi muatannya sebagai berikut:

1. Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea pertama: bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan.
2. Pasal 27 ayat (1): segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; dan pada ayat (2): tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

[2]H.A.W. Widjaja, *Penerapan NIlai-nilai Pancasila & Ham di Indonesia*, (Jakarta: Rinerca Cipta, 2000), h. 88-89

3. Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
4. Pasal 29 Ayat (2): negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamannya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
5. Pasal 30 Ayat (1): tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan Negara.
6. Pasal 31 Ayat (1): tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran.
7. Pasal 33 Ayat (1): perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan; dan Pasal 30 Ayat (2): cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara; serta Pasal 33 Ayat (3): bumi. Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Secara garis besar, materi muatan yang terdapat dalam Undang Undang Dasar 1945 mengenai hak asasi manusia diantaranya: perlindungan terhadap hak-hak dibidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, dan pertahanan keamanan (bela negara), jaminan persamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan, dan atas pekerjaan yang layak, hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, hak kebebasan beragama, hak mendapatkan perlindungan

dari ancaman, hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hak untuk melakukan usaha bersama, hak untuk mendapatkan jaminan bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar. Hak yang paling hakiki yang diatur dalam Undang Undang Dasar 1945 adalah hak kebebasan beragama. Hak ini adalah hak individu yang langsung berhubungan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tanpa perantara ataupun direkayasa oleh penguasa. Hak kebebasan beragama adalah hak yang benar-benar "otonom" dimiliki manusia sebagai individu, berbeda dengan hak-hak yang dimiliki oleh manusia lain sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945.[3]

Materi muatan HAM sebagaimana termaktub di atas adalah materi muatan HAM yang ada dalam UUD 1945 sebelum dilakukan amandemen. Karena dalam perjalanan bangsa Indonesia di awal kemerdekaan senantiasa dihadapkan pada persoalan politik dalam dan luar negeri, akibatnya bangsa Indonesia sering kali mengalami perubahan konstitusi. Salah satu perubahan konstitusi adalah disahkannya Undang Undang Dasar Sementara (UUDS 1950) menjadi dasar konstitusi Indonesia melalui ketetapan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1950 yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950, pasca berlakunya konstitusi RIS hasil Komperensi Meja Bundar yang berlaku sejak tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950 terdiri atas 6 bagian dan 43 pasal dengan ketentuan HAM diatur pada bagian V (Hak-hak dan Kebebasan-kebebasan Dasar Manusia) dari mulai Pasal 7 sampai Pasal 33. Menariknya, pemerintah juga memiliki kewajiban

[3]*Ibid.*, h. 89-90

dasar konstitusional yang diatur sedemikian rupa, sebagaimana diatur pada bagian VI (Asas-asas Dasar), Pasal 35 sampai Pasal 43.

Secara lebih rinci muatan HAM dalam UUDS 1950 setidaknya ada sekitar 27 hak yang diakui oleh kontitusi yang termuat dalam sekitar 31 pasal. Pasal 1 dan 35 diatur tentang hak menetukan nasib sendiri, Pasal 7 diatur tentang hak diakui sebagai pribadi dihadapan undang undang, hak persamaan di hadapan hukum, hak atas bantuan hukum, Pasal 8 diatur tentang hak atas keamanan pribadi dan hak atas kepemilikan, Pasal 26 diatur kembali tentang hak atas kepemilikan, Pasal 9 diatur tentang hak atas kemerdekaan bergerak, Pasal 10 diatur tentang hak untuk tidak diperbudak, Pasal 11 – 16 diatur tentang hak atas pengakuan hukum, hak untuk tidak dianiaya, hak untuk tidak ditangkap tanpa perintah yang sah, hak atas peradilan yang tidak memihak, hak atas tidak dianggap tidak bersalah, Pasal 17 diatur tentang hak atas rahasia pribadi, Pasal 18 dan 43 diatur tentang hak atas agama, Pasal 19 diatur tentang hak atas kebebasan berpendapat, Pasal 20 diatur tentang hak atas kebebasan berkumpul, Pasal 21 diatur tentang hak atas demontrasi dan mogok, Pasal 22 diatur tentang hak atas pengaduan kepada pemerintah, Pasal 23 dan 36 diatur tentang hak atas partisifasi pemilihan umum, Pasal 24 diatur tentang hak atas pertahanan Negara, Pasal 28 diatur hak atas kerja dan hak atas upah yang adil, Pasal 29 diatur tentang hak membentuk serikat kerja, Pasal 30 diatur tentang hak ats pendidikan, Pasal 31 diatur tentang hak atas kerja-kerja sosial, Pasal 36 dan 39 diatur tentang hak atas jaminan sosial, Pasal 37 – 38 diatur tentang hak atas kesejahteraan sosial, Pasal 40 diatur tentang hak atas kebebasan

kebudayaan dan ilmu pengetahuan, dan Pasal 42 diatur tentang hak atas jaminan kesehatan.

Sebagaimana konstitusi sebelumnya (Konstitusi RIS), berlakunya UUDS 1950 sebagai konstitusi Negara Indonesia dapat dibilang singkat. Sejak berlakunya UUDS 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950, maka melalui Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 UUDS 1950 dinyatakan tidak berlaku lagi dan beralih kembali kepada pemberlakuan UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa aturan HAM dikembalikan pada aturan yang tertera dalam UUD 1945 sebagaimana termaktub dalam uraian sebelumnya.

Era reformasi di tahun 1988-an, banyak mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia. Perubahan mendasar yang dirasakan adalah perubahan UUD 1945 melalui amandemen. Sampai saat ini amandemen UUD 1945 telah dilakukan sebanyak empat kali sejak tahun 1999 sampai dengan 2002. Mengenai muatan materi HAM, pada amandemen kedua Sidang Paripurna MPR telah menyepakati perubahan UUD diantaranya dengan memasukkan satu bab khusus yang menguraikan tentang HAM yaitu Bab XA (Hak Asasi Manusia) dari mulai Pasal 28A sampai dengan 28J. Pasal 28A tentang hak untuk hidup, Pasal 28B tentang hak untuk menikah dan hak anak, Pasal 28C tentang hak untuk kembangkan diri, hak atas pendidikan, Pasal 28D tentang hak atas perlakuan sama dihadapan hukum, Pasal 28E tentang hak atas kebebasan beragama, hak atas kebebasan berkumpul, Pasal 28F tentang hak atas informasi, Pasal 28G tentang hak atas bebas dari rasa takut untuk berbuat dan tidak berbuat, Pasal 28H tentang hak atas

kesejahteraan, jaminan sosial, dan milik pribadi, Pasal 28I tentang hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan berpikir, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi didepan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*nonderogable right*), dan Pasal 28J tentang kewajiban menghormati hak orang lain.

Kalau diamati uraian mengenai muatan materi HAM dalam UUDS 1950 dan UUD 1945 maka dapat dinyatakan bahwa masing-masing konstitusi tersebut memberikan jaminan terhadap adanya perlindungan HAM atas setiap warga Negara. Namun dilihat dari perbedaan antara kedua konstitusi tersebut, UUDS 1950 memberikan porsi lebih besar terhadap perlindungan HAM di Indonesia melebihi ketentuan yang diatur dalam Deklarasi HAM Internasional PBB pada tahun 1948. Hak-hak yang diatur oleh UUDS 1950 adalah hak menentukan nasib sendiri, hak diakui sebagai pribadi oleh Undang-undang, hak persamaan di hadapan hukum, hak atas bantuan hukum, hak atas keamanan pribadi, hak atas kepemilikan, hak atas kemerdekaan bergerak, hak untuk tidak diperbudak, hak atas pengakuan hukum, hak untuk tidak dianiaya, hak untuk tidak ditangkap tanpa perintah yang sah, hak atas peradilan yang tidak memihak, hak atas dianggap tidak bersalah, hak atas rahasia pribadi, hak atas agama, hak atas kebebasan berpendapat, hak atas kebebasan berkumpul, hak atas demontrasi dan mogok, hak atas pengaduan pemerintah, hak atas partisipasi pemilihan umum, hak atas pertahanan Negara, hak atas kerja, hak atas upah yang adil, hak untuk membentuk

serikat kerja, hak atas pendidikan, hak atas kerja-kerja sosial, hak atas jaminan sosial, hak atas kesejahteraan sosial, hak atas kebebasan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, dan hak atas jaminan kesehatan. Pengaturan HAM dalam UUDS 1950 diatur dalam satu bab khusus tentang Hak-hak dan Kebebasan-kebebasan Dasar Manusia, ditambah bab lain/pasal lain yang masih ada keterkaitan dengan perlindungan HAM.

Berbeda dengan UUD 1945 sebelum amandemen, materi muatan HAM lebih sedikit yang terfokus pada bidang hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pikiran, hak atas pekerjaan, hak atas beragama, hak atas pembelaan Negara, hak atas pendidikan dan menerima pengajaran. Namun setelah UUD 1945 diamandemen, materi muatan HAM lebih diperinci dengan memasukkan satu bab khusus dalam konstitusi dengan memberikan porsi lebih besar terhadap perlindungan HAM di Indonesia. Hak-hak yang diatur oleh UUD 1945 pasca amandemen adalah hak untuk hidup, hak untuk menikah dan hak anak, hak untuk kembangkan diri, hak atas pendidikan, hak atas perlakuan sama dihadapan hukum, hak atas kebebasan beragama, hak atas kebebasan berkumpul, hak atas informasi, hak atas bebas dari rasa takut untuk berbuat dan tidak berbuat, hak atas kesejahteraan, jaminan sosial, dan milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan berpikir, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi didepan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, dan kewajiban menghormati hak orang lain.

Berdasarkan persamaan dan perbedaan terhadap materi HAM dalam kedua konstitusi tersebut di atas, secara garis besar HAM dapat dikelompokkan antara lain:

1. Hak asasi pribadi (*Personal Rights*) yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak dan sebagainya.
2. Hak asasi ekonomi (*Property Rights*) yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjualnya serta memanfaatkannya.
3. Hak asasi untuk mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (*Rights of Legal Equality*).
4. Hak asasi politik (*Political Rights*) yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (memilih dan dipilih) dalam pemilihan umum, hak mendirikan partai politik dan sebagainya.
5. Hak asasi sosial budaya (*Social and Culture Rights*), misalnya hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan dan sebagainya.
6. Hak asasi untuk mendapatkan tata cara peradilan dan perlindungan (*Procedural Rights*), misalnya peraturan dalam hak penangkapan, penggeledahan, peradilan dan sebagainya.[4]

[4]*Ibid.*, h. 78

Hak asasi pribadi yang di dalamnya diatur mengenai kebebasan menyatakan pendapat merupakan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat yang bertanggung jawab. Kebebasan memeluk agama berarti bebas untuk memilih agama yang diakui oleh Negara. Kebebasan bergerak dapat dimaknai dengan bebas bergerak dengan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Khusus mengenai kebebasan beragama dapat digambarkan bahwa sebagai Negara yang beradasarkan Pancasila di mana sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa", maka hak atas kebebasan ini tidak dapat diganggu gugat (mutlak) oleh siapa pun juga karena merupakan hak yang amat pribadi, yang urusannya terutama menyangkut individu dengan penciptanya. Pelaksanaan agama dalam Negara Pancasila dilindungi agar sesuai dengan agama dan keyakinannya, dan menciptakan suasana kerukunan beragama dan toleransi keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kehidupan keagamaan dijamin.

Hak atas ekonomi berarti Negara memberikan jaminan kepada rakyat untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjualnya serta memanfaatkannya, hal ini berarti diperoleh secara legal, dimanfaatkan secara wajar dan tidak pamer. Kewajiban untuk membayar pajak kekayaan, pajak penghasilan dan lain-lain.

Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Perlakuan yang sama ini tergantung dalam kesempatan dan fungsi serta profesi masng-masing. Kesamaan perlakuan ini tidak berarti sama rata, sama rasa. Kalau demikian halnya justru dirasakan tidak adil.

Hak untuk ikut serta dalam pemerintahan berarti harus memenuhi persyaratan dan kemampuan untuk ini. Ia sadar sebagai aparatur pemerintah abdi Negara dan abdi masyarakat. Ia menyadari hak dan kewajiban sebagai aparatur pemerintahan. Hak pilih berarti dalam melaksanakan hak pilih dan hak memilih dalam pemilihan umum harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang Undang tentang pemilihan umum itu sendiri.

Hak untuk memilih pendidikan berarti juga ada kewajiban untuk melaksanakan pendidikan. Tanggung jawab pendidikan adalah orang tua, masyarakat dan pemerintah. Hak untuk mengembangkan kebudayaan berarti juga kebebasan ini tidak bertentangan dengan kepribadian dan pandangan hidup bangsa.

Hak asasi manusia mendapatkan perlakuan yang sama dalam tata cara peradilan dan perlindungan, berarti kita tidak diperkenankan mempermainkan peraturan, melecehkan peradilan, melakukan tindakan tanpa aturan dan tidak diperkenankan main hakim sendiri.

Masalah hak asasi di Indonesia ini tampaknya semakin menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat. Dalam pemerintahan, perhatian ini diwujudkan dengan mendirikan Komisi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Komisi ini telah menjalankan dan melaksanakan tugas atau misi yang diembannya, namun eksistensinya dalam masyarakat tertentu masih dipertanyakan terutama dalam sudut pandang masyarakat teraniaya yang tidak mempunyai kemampuan untuk melaporkan kasus-kasus pelanggaran HAM yang dirasakan mereka.

Masalah yang dihadapi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan untuk menunjang kegiatan-kegiatan ekonomi kadang-kadang mengenyampingkan atau mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Benturan yang sering terjadi munculnya dua kepentingan yang berbeda antara aparat pemerintah dengan masyarakat terutama pada mereka yang berasal dari lapisan bawah seperti kaum buruh, petani, nelayan dan rakyat kecil lainya seperti pedagang asongan, pedagang kaki lima dan sebagainya. Contoh kasus seperti masyarakat yang berjualan di bahu-bahu jalan (pedagang kaki lima) sering hak-hak asasi mereka terinjak-injak oleh kebijakan aparat pemerintah yang mengatasnamakan penataan kota, dengan mengusir, berlaku anarkis bahkan mengambil dagangan masyarakat. Memang diakui bahwa meraka melanggar aturan yang tidak membolehkan berjualan di bahu-bahu jalan, namun seharusnya untuk melindungi masyarakat sebagai warga Negara yang juga perlu makan, aparat pemerintah memberikan solusi terbaik yang bersifat memasyarakat dengan mendasarkan pada asas keadilan dan kebijaksanaan, sebagaimana diamanahkan oleh UUD 1945.

Walaupun secara yuridis formal hak-hak asasi manusia telah dijamin pada tingkat implementasi, ternyata hak-hak ini senyatanya belum belum dapat dioperasionalkan dan atau disosialisasikan. Penindasan dan atau perlakuan sewenag-wenang terhadap mereka merupakan kenyataan yang membutuhkan bahwa hak-hak tersebut belum dimiliki oleh mereka. Jauh panggang dari api. Kasus lain seprti penggusuran tanah yang dimiliki oleh kelompok-kelompok

bawah tanpa mereka bisa mempertahankannya, upah buruh yang dibawah standar minimum atau perlakuan sewenang-wenang para majikan yang mau tidak mau harus mereka terima tanpa memprotes atau membela diri. Masalah pembantu rumah tangga, tenaga kerja Indonesia, tenaga kerja wanita yang menjadi sapi perahan pihak tertentu. Apabila kelompok bawah ini tidak dapat memperjuangkan hak-haknya untuk mengorganisasikan dirinya sendiri dan ikut serta dalam setiap proses yang menyangkut kehidupannya, bagaimanakah mungkin hak yang lebih luas cakupannya dari hak yang amat mendasar itu yaitu hak untuk memperoleh keadilan sosial dapat mereka miliki. Dalam keadaan sehari-hari amatlah sulit bagi mereka untuk memperoleh hak itu, hak yang pada dasarnya merupakan hak asasi mereka sendiri sebagai manusia. Kendala yang dihadapi adalah proses-proses dan struktualisasi di dalam masyarakat yang menghambat penegak hak-hak tersebut yaitu pengisapan ekonomi, manipulasi ideology dan penindasan politis.

Barangkali hal ini sebagai akibat warisan penjajahan yang tidak pernah memprioritaskan kepentingan rakyat kecil. Warisan tersebut menggejala di segala bidang kehidupan, bidang ekonomi, politik, sosial budaya, kondisi yang demikian itu bagi kehidupan masyarakat ternyata setelah tercapainya kemerdekaan, bahkan sampai kini telah terus berlanjut. Perbuatan semena-mena terhadap rakyat kecil seperti pemerasan, penindasan, penipuan, pelecehan terhadap mereka tanpa mereka dapat berbuat sesuatu untuk membela diri, masih terus berlangsung tanpa kendali. Kasus penggusuran tanah atau ganti rugi yang terlalu rendah atas tanah penduduk atau rakyat contoh ketidakberdayaan mereka. Berbagai upaya yang

mereka lakukan, unjuk rasa, mogok makan melakukan perlawanan dan lain-lain tampaknya bagi penguasa sudah dianggap kebal, sehingga mereka melakukan unjuk rasa tersebut sia-sia sajauntuk mempertahankan hak miliknya yang sebenarnya dilindungi. Padahal aturan konstitusi bahkan ideologi Pancasila telah memberikank jaminan yang jelas terhadap perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia tersebut.

Disimpulkan bahwa aturan HAM yangn diatur dalam konstitusi Indonesia terutama UUDS 1950 dan UUD 1945 merupakan bukti teoritis perhatian Negara terhadap perlindungan HAM di Indonesia. Bukti teoritis dalam konstitusi tersebut merupakan hal yang bersifat normatif yang aturannya harus dijalankan oleh aparatur Negara terutama pemerintah dan jajaran/instansi yang ada dibawahnnya. Namun demikian, dalam praktiknya masalah HAM tetap menjadi masalah penting karena berkaitan dengan kepentingan hak-hak rakyat sebagai manusia yang hidup di wilayah Indonesia, terutama masyarakat kelas bawah yang sering kali hak-hak asasi mereka terabaikan oleh Negara. Terabaikannya persoalan HAM bukanlah aparatur pemerintah sengaja mengabaikannya, namun lebih disebabkan pada ketidakmampuan tangan-tangan pemerintah menjamah perlindungan HAM berbagia sektor di Negara ini. Aparatur Negara hanya melihat fakta dan realita berdasarkan laporan rakyat yang melaporkan apa yang telah terjadi terhadap dirinya meskipun hak asasinya telah lama diobok-obok.

Menjembatani persoalan tersebut diatas, berdirinya Komisi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tidak banyak memberikan manfaat terhadap perlindungan HAM di Indonesia. Mungkin masyarakat kelas atas yang tinggal diperkotaan banyak mendapatkan manfaat dari adanya lembaga ini. Namun apa yang di rasakan oleh masyarakat kelas bawah yang tinggal di pinggiran kota atau di daerah pedesaan, meskipun hak asasi mereka sering kali diobok-obok, namun yang dapat mereka perbuat hanyalah berpangku tangan menerima takdir yang telah ditetapkan oleh Sang Khalik. Patut dicatat bahwa beberapa hak seperti hak atas kesehatan, pangan, pendidikan, pelayanan kesehatan, masalah upah buruh minimal yang ditetapkan oleh pemerintah, hak-hak tersebut sering terlanggar.

Pendekatakan sosiologis kemasyarakatan sangat diharapkan sebagai solusi melindungi hak asasi masyarakat Indonesia, mengingat hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran HAM merupakan masalah universal yang tidak hanya terjadi dalam masyarakt perkotaan namun sering terjadi pula dalam masyarakat pinggiran bahkan di pedesaan. Pendekatan sosiologis kemasyarakatan yang dimaksudkan adalah bahwa pihak terkait yang ditunjuk oleh pemerintah menangani pelanggaran HAM tidak saja berdiam diri di kantor untuk menerima laporan masyrakat, namun lebih pro aktif terjun ke lapangan mengamati gejala sosial untuk mencari fakta dan realita kehidupan masyarakat dalam sudut pandang perlindungan terhadap hak-hak asasi mereka sebagai manusia dan rakyat Indonesia.